

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 9 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur penghitungan nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Jual Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 566);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi Tenaga Listrik.
8. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
9. Penggunaan Tenaga Listrik adalah pemakaian dan/atau beban tenaga listrik.
10. PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) yang selanjutnya disebut PLN adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
11. Nilai Jual Tenaga Listrik adalah nilai jual tenaga listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Cirebon, yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan yang dinyatakan dalam rupiah.
12. Harga Satuan Listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per KWh yang dihitung dalam rupiah, sebagai salah satu komponen perhitungan nilai jual tenaga listrik.
13. Alat Ukur tenaga listrik yang dikenal dengan sebutan meteran adalah suatu alat ukur penggunaan, yang menunjukkan angka dalam satuan KWh.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Objek PBJT atas Tenaga Listrik dalam Peraturan Bupati ini adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari generator, diesel, genset, *captive power*, turbin gas atau sejenisnya milik sendiri atau berasal dari perusahaan lain selain PLN untuk keperluan industri dan niaga/bisnis oleh orang pribadi maupun Badan sebagai tenaga pembangkit murni maupun cadangan, baik sudah tersambung maupun tidak/belum tersambung dengan daya PLN.

Pasal 3

- (1) Subjek PBJT atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri merupakan konsumen Tenaga Listrik yang menggunakan tenaga listrik dari pembangkit milik sendiri atau dari perusahaan lain selain PLN.
- (2) Wajib PBJT atas Tenaga Listrik merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Tenaga Listrik.

BAB III

PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK / ENERGI

Pasal 4

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik yang penggunaan secara murni adalah besarnya biaya pemakaian yang dihitung dalam rupiah.
- (2) Biaya pemakaian dihitung berdasarkan kapasitas daya, dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik/energi serta harga satuan listrik.
- (3) Jika Wajib Pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka nilai jual tenaga listrik dihitung secara akumulasi kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni dan sebagian sebagai cadangan.
- (4) Penghitungan Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulasi:
 - a. Apabila Sumber tenaga listrik yang berasal dari generator, diesel, genset (nonPLN) digunakan sebagai tenaga cadangan:

$$PBJT_{td} = \text{Kapasitas daya (KVA)} \times \text{Faktor Daya (Nilai Tahun Pembuatan Mesin)} \times \text{Beban Tarif} \times \text{Tarif } PBJT_{td}$$

Keterangan:

KVA	=	Kapasitas Daya
FD	=	Faktor Daya yakni tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit Listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.
Beban Tarif	=	Beban Tarif yang digunakan.
Tarif PBJT _{td}	=	Tarif PBJT _{td} NonPLN 1,5% (satu koma lima per seratus)

- b. Apabila Sumber tenaga listrik yang berasal dari generator, diesel, genset (nonPLN) digunakan sebagai tenaga utama:

$$PBJT_{td} = \text{Kapasitas daya (KVA)} \times \text{Faktor Daya (Nilai Tahun Pembuatan Mesin)} \times \text{Beban Tarif} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Tarif } PBJT_{td}$$

Keterangan:

KVA	=	Kapasitas Daya
FD	=	Faktor Daya yakni tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit Listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.
Beban Tarif	=	Beban Tarif yang digunakan.
Jam Nyala	=	Lama Pemakaian Listrik harian, mingguan atau bulanan
Tarif PBJT _{td}	=	Tarif PBJT _{td} NonPLN 1,5% (satu koma lima per seratus)

- (5) Harga Satuan Listrik ditetapkan sebagai berikut :

No.	Gol.	Batas Daya	Harga Satuan Listrik / Energi Per KWh (Rp.)
1.	Bisnis /Niaga	450 VA s/d 200 KVA	1.467,28
2.	Bisnis /Niaga	Diatas 200 KVA	1.467,28
3.	Industri	450 VA s/d 200 KVA	1.114,74
4.	Industri	Diatas 200 KVA s/d 29.999 KVA	1.114,74
5.	Industri	30.000 KVA keatas	996,74

Pasal 5

Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian sama dengan hasil perkalian jumlah KWh pemakaian tenaga listrik dengan harga satuan listrik.

Pasal 6

Faktor Daya untuk penggunaan tenaga listrik yang tidak menggunakan alat ukur ditetapkan berdasarkan tahun mulai penggunaan pembangkit listrik, yang diatur sebagai berikut:

No.	Tahun Mulai Penggunaan	Faktor Daya
1.	Sebelum Tahun 1999	0,60
2.	Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003	0,65
3.	Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008	0,70
4.	Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014	0,75
5.	Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020	0,80
6.	Setelah Tahun 2020	0,85

Pasal 7

Bagi pengguna tenaga listrik yang keberatan atas perhitungan biaya pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wajib Pajak yang bersangkutan wajib memasang alat ukur sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PLN.

Pasal 8

Bagi pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai cadangan, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kapasitas daya, faktor daya dan tarif biaya beban.

Pasal 9

Tarif biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok	Batas Daya	Tarif Biaya Beban
1.	Bisnis / Niaga	450 VA s.d. 200 KVA	Rp. 31.000,00
2.	Bisnis / Niaga	Diatas 200 KVA	Rp. 29.500,00
3.	Industri	450 VA s.d. 200 KVA	Rp. 35.000,00
4.	Industri	Diatas 200 s.d. 29.999 VA	Rp. 32.000,00
5.	Industri	30.000 KVA Ke atas	Rp. 29.000,00

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2020 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 9